



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat 16431,
Telepon (021)7773610-7762960, Faksimile (021)77204217,
Laman www.depok.go.id, Pos-el setda@depok.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Waktu Sidang/Rapat : Tidak tercantum dalam laporan
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Lokasi Percontohan Pertanian Modern Terintegrasi

Peserta Sidang/rapat : 1. Inspektorat Daerah Kota Depok;
2. Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Depok;
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok; dan
8. Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Depok.

Kegiatan Sidang/rapat : Rapat membahas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Lokasi Percontohan Pertanian Modern Terintegrasi. Pokok pembahasan yang tercantum dalam laporan rapat meliputi:

1. **Kondisi dan Tantangan Pertanian Perkotaan**

Kota Depok sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menghadapi keterbatasan lahan pertanian, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan mudah diakses. Kondisi tersebut memerlukan inovasi pengelolaan

ruang, teknologi budi daya, dan model kelembagaan agar lahan yang terbatas tetap produktif.

2. **Konsep Pertanian Modern Terintegrasi**

Dokumen Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pertanian Modern Kota Depok menegaskan bahwa pengembangan pertanian modern terintegrasi merupakan strategi daerah untuk mengoptimalkan lahan melalui integrasi paling sedikit 2 (dua) subsektor budi daya pertanian, peternakan, dan/atau perikanan dalam satu kawasan minimal 1.000 (seribu) meter persegi. Konsep tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem usaha, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular.

3. **Arah Kebijakan Daerah**

Pengembangan pertanian modern ditempatkan sebagai salah satu arah penguatan ketahanan pangan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Depok juga tercermin dalam penyelenggaraan Beauty Contest Desain Pertanian Modern oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2025 untuk menjaring model pertanian modern yang terintegrasi, adaptif terhadap keterbatasan lahan, dan sesuai dengan kondisi Kota Depok.

4. **Ruang Lingkup Pengaturan**

Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksudkan sebagai payung hukum bagi perencanaan, penetapan lokasi, pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembinaan, pembiayaan, kerja sama, monitoring, serta evaluasi lokasi percontohan pertanian modern terintegrasi di Kota Depok.

5. **Urgensi Pengaturan**

Pengaturan yang jelas diperlukan agar program pertanian modern tidak berjalan secara parsial dan tidak konsisten antarlokasi, serta untuk memperkuat akuntabilitas dan mendukung replikasi lokasi percontohan sebagai model kebijakan daerah.

6. **Dokumen Hasil Pembahasan**

Draf Rancangan Peraturan Wali Kota yang dibahas dalam rapat menjadi bagian dari dokumen hasil pembahasan sebagaimana dilampirkan dalam laporan rapat.

Tindak Lanjut

: Berdasarkan laporan rapat, tindak lanjut yang dapat dicatat adalah:

1. Draf Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah dibahas menjadi dokumen hasil pembahasan dan dilampirkan dalam laporan rapat.
2. Hasil pembahasan digunakan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan lokasi percontohan pertanian modern terintegrasi di Kota Depok.

Kesimpulan

Pengembangan lokasi percontohan pertanian modern terintegrasi diperlukan sebagai respons terhadap keterbatasan lahan pertanian dan meningkatnya kebutuhan pangan di Kota Depok. Pendekatan pertanian modern dilakukan melalui integrasi subsektor budi daya, pemanfaatan teknologi, pengelolaan ruang yang produktif, serta pemberdayaan masyarakat.

Rancangan Peraturan Wali Kota diperlukan sebagai payung hukum agar perencanaan, penetapan lokasi, pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembinaan, pembiayaan, kerja sama, monitoring, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan akuntabel serta dapat direplikasi sebagai model kebijakan daerah.

Depok, 8 Mei 2026

Notulis

TTD

Bagian Hukum SETDA Kota Depok

Dokumentasi Rapat



